

Dumai, 15 Desember 2020

Hal : Permohonan Pengujian pasal 60 ayat 1 Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang no 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang no 24 tahun 2003 tentang tidak dapat diajukan kembali pengujian materi, ayat muatan ayat yang sudah diuji dalam tinjauan Hak Bela Negara.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Di Jakarta Pusat

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini

Nama : Herifuddin Daulay

Tempat Tanggal Lahir / Umur : Dumai, 25 Juli 1976 /44 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Guru Honorar

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Alamat Lengkap : Jalan Ahmad Yani no 17 Dumai Riau

Nomor Telepon (HP) :

Email :

Selanjutnya disebut Pemohon.

Dengan ini menemui Majelis Hakim yang mulia, Hakim Mahkanmah Konstitusi, untuk mengajukan perkara pengujian materiil atas undang - undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 yaitu dalam hal ini Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah

REGISTRASI	
NO.	11 / PUU- XIX / 20 21
Hari	: Selasa
Tanggal	: 20 April 2021
Jam	: 14.00 WIB

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang no 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas undang-undang no 24 tahun 2003, selanjutnya disebut UU MK, ya'ni pasal 60 ayat 1 terhadap pasal 27 ayat 3 Undang Undang Dasar 1945, selanjutnya disebut UUD 1945.

Dalam pengajuan uji materiil pasal 60 ayat 1 UU MK terhadap UUD 1945 ini, pemohon menguraikan permohonan pengajuan dalam beberapa risalah, sebagai berikut ;

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Alasan Permohonan

Amar Pemohon

Selain daripada itu, untuk menunjang kelengkapan data risalah permohonan ini, perlu pemohon sampaikan bahwa dalam hal pendalil-an berkenaan peraturan perundang-undangan pemohon mengambil dari sumber terpercaya dan telah umum dipahami sebagai sumber terpercaya, sebagai berikut

Webpage www.peraturan.go.id ;

Webpage id.wikipedia.org

Bersamaan dengan hal ini, agar diterima juga hal hal berikut yang bersesuaian dengan peraturan dan perundang-undangan dalam tulisan ini hal hal berikut:

Hoax adalah Info atau Informasi yang telah terbukti salah. Semua Informasi dalam risalah ini di pandang benar hingga terbukti salah.

Demikianlah pendahuluan identitas permohonan dan hal informasi terkait yang menyertainya Pemohon sampaikan dihadapan Majelis Hakim yang mulia dan karenanya, atas perhatian dan perkenankan Majelis Hakim yang mulia nantinya, Pemohon ucapkan terima kasih.

I. Mahkamah Konstitusi

Dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, prikehidupan manusia termasuk kedalamnya manusia Indonesia tidak akan terlepas dari yang namanya seteru dan perselisihan yang perlu segera dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan goncangan kemasyarakatan kebangsaan atau kenegaraan.

Maka suatu badan peradilan yang bertindak sebagai penengah atau hakim yang menentukan siapa salah siapa benar siapa diuntungkan dan siapa terhukum mutlak diperlukan.

Didalam tata kelembagaan peradilan Negara Indonesia, ada dikenal beberapa model peradilan sebagai berikut:

Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

Sebagaimana yang jelas tertera pada pernyataan diatas, salah satu bentuk kehakiman yang mengadili dan memutuskan suatu perkara adalah Mahkamah Konstitusi.

Sesuai dengan maksud pengajuan perkara ini adalah uji materill atas suatu Undang-Undang yang telah dinyatakan berlaku, maka mahkamah konstitusi adalah mahkamah yang tepat dan yang berwenang untuk dipintakan sebagai pemutus perkaranya. Maka selanjutnya berkenaan dengan hal itu, dapat Pemohon uraikan secara bertahap Undang-Undang yang mengatur hal ini sebagai berikut lebih jelasnya;

1. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu bentuk Kekuasaan Kehakimaan

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 setelah perubahan berbunyi ; Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

(Bukti P-1).

2. Kekuasaan Kehakiman sendiri menurut UUD 1945 adalah berwenang untuk melakukan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 setelah perubahan berbunyi; Kekuasaan Kehakiman merupakan Kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (pada Bukti P-1)

3. Salah satu perkara yang bisa diadili Mahkamah Konstitusi adalah Perkara Pengujian suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 setelah perubahan berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum".

(Bukti P-2)

4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 diperjelas lagi oleh peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang Dasar:

A. Pasal 10 ayat (1) huruf "a" UU MK yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD 1945:

(Bukti P-3)

B. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi bahwa: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. memutus pembubaran partai politik;

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

(bukti P-4)

C. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi: "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".;

(Bukti P-5)

Kesimpulan pemohon adalah bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi adalah suatu bentuk Kekuasaan Kehakiman yang berwenang untuk melakukan proses peradilan untuk memeriksa dan memutuskan perkara pengujian materiil maupun formil suatu undang-undang terhadap undang-undang dasar karenanya berwenang memeriksa dan memutuskan permohonan pemohon ini tentang uji materiil undang-undang materi ayat pasal 60 UU MK terhadap UUD 1945 tentang tidak dapat dimohonkannya kembali pengujian materi suatu ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji.

Pasal 60 UU MK

Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

(Bukti P-6)

II. Legal Standing

1. Bahwa dalam rangka memenuhi pelaksanaan fungsinya, Mahkamah Konstitusi membuka kesempatan pada dan tidak terbatas pada tiap perorangan warga negara Indonesia untuk meninjau dan melakukan pengajuan pengujian suatu undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945 berakibat pada telah dirugikannya suatu Hak Konstitusi, sebagaimana tertulis UU MK sebagai berikut;

Pasal 51 ayat (1) UU MK, ditentukan bahwa;

"Pemohon adalah pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Mengenai keberadaan UU ini terhadap hak konstitusi Pemohon terhadap poin a UU MK adalah sebagai berikut:

1. Pemohon adalah warga negara Indonesia taat pajak Berkebangsaan Indonesia yang Pemohon buktikan dengan dokumen berikut ;

a. Foto kopi KTP dengan NIK 1472012507760001

(Bukti P-7)

b. Foto kopi Akta Lahir dari Suku tapanuli, bermarga Daulay, asli dari turunan Pasangan Bangsa Indonesia bermarga Daulay dan bermarga Hasibuan.

(Bukti P-8)

c. Pemohon warga negara pembayar pajak dengan no NPWP 96.032.412-7.212.000.

(Bukti P-9)

2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 007/PUU-II/2005 tanggal 31 Agustus 2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat ssebaga berikut:

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945:

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian nya.

c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar, dapat dipastikan akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Secara sederhananya, untuk menjelaskan legal standing pemohon dalam hal memenuhi syarat-syarat yang dimaksudkan oleh ketentuan mahkamah.

Dalam memenuhi ketentuan Mahkamah tentang penjelasan UUMK pasal 51, dapat pemohon sampaikan sebagai berikut mengenai kewenangan pemohon dalam mengajukan risalah pengajuan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar ini :

1. Hak dan/atau Kewenangan Pemohon dalam hal adanya hak konstitusi yang diberikan undang-undang dasar 1945

Pada Undang-Undang Dasar 1945 terdapat suatu aturan yang jelas tentang hak pada tiap warga negara untuk melakukan suatu upaya atau tindakan pembelaan terhadap negara, ya'ni pasal 27 ayat (3).

Pasal 27 ayat (3) UUD 1945

"Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara."

Kemudian, untuk mempertegas keabsahan adanya pemberian hak konstitusi tersebut (pada Pemohon) dapat dilihat pada Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berkenaan pasal 27, dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 27, 30, dan 31 ayat 1

Pasal-pasal ini mengenai hak-haknya warganegara.

(Bukti P-10)

Maka kemudian benar adanya bahwa upaya Bela Negara yang dilakukan Pemohon adalah dalam rangka menggunakan hak konstitusi.

Selain penjelasan tentang adanya hak konstitusi pada Pemohon, Pemohon merasa perlu juga untuk menyampaikan dengan uraian bertingkat tentang kewenangan Pemohon dalam mengajukan risalah pengujian Undang-Undang ini.

Peraturan Menteri Pertahanan no 27 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pembinaan kesadaran bela negara pasal 1 ayat (3), bahwa Bela Negara adalah sikap dan perilaku serta tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

(bukfi P-11)

Untuk tercapainya kesadaran yang dimaksud maka diperjelas lagi oleh pasal 1 butir 7, sebagai berikut:

Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah suatu proses kegiatan dengan cara memasukkan nilai-nilai bela negara kedalam pikiran, sehingga membentuk sikap, dan perilaku bela negara melalui diklat.

Selanjutnya, pasal 1 butir 16 diperjelas lagi tentang pendidikan yang dimaksud.

Lingkup pendidikan adalah lingkup dimana warga negara mengikuti pendidikan formal dan non formal mulai dari pendidikan usia dini, sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dan/atau melalui berbagai kursus.

Pemohon adalah warga negara yang telah mendapatkan pendidikan bela negara pada perguruan tinggi dengan nomor sertifikat 001/LDK/UNJANI/X/1996.

Maka dengannya, Pemohon adalah warga negara yang berwenang (berkecakapan) untuk melakukan tindakan bela negara sesuai nomor sertifikat 001/LDK/UNJANI/X/1996 (bukti P-12).

Hal yang juga tidak kalah pentingnya berkenaan posisi Pemohon dalam mengajukan permohonan ini agar tidak dipandang sebagai orang per-seorang saja melainkan juga korporasi dalam bentuk perwakilan yang dibenarkan undang-undang no 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 1 ayat (6).

(6) Setiap Orang adalah orang perseorang, termasuk korporasi. (bukti P-13)

Pemohon menempatkan diri sebagai wakil dari korporasi yaitu sekumpulan orang seumpama Pemohon ialah warga negara Indonesia dari bangsa Indonesia asli (pasal 26 UUD 1945).

(1) Yang menjadi Warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang dinyatakan dengan undang-undang sebagai Warga Negara.

(bukti P-14)

Kemudian penjelasan mengenai tindakan Pemohon dalam mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar ini kaitannya dengan Tindakan Bela Negara, perlu diperjelas bahwa suatu tindakan atau upaya Bela Negara tidaklah selalu berbentuk tindakan fisik menangkis serangan militer dari negara lain melainkan juga setiap tindakan yang bermaksud menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Undang-undang no 27 tahun 2019 pasal 1 ayat (3).

Bela Negara adalah sikap dan perilaku serta tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Maka upaya Pemohon dalam rangka mencegah anak cucu Pemohon dan/atau warga negara berkebangsaan Indonesia dipimpin oleh bangsa lain apapun kewarganegaraannya yang merupakan upaya untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara adalah tindakan bela negara. Upaya Pemohon berupa pengajuan uji materiil suatu Undang-Undang yang membuka peluang Calon Presiden atau Presiden dari kalangan diluar bangsa Indonesia asli adalah upaya bela negara. Selanjutnya, upaya Pemohon dalam risalah ini berupa pengajuan

pengujian undang undang yang menghalangi tiap upaya bela negara adalah upaya bela negara itu sendiri.

Dengan demikian, upaya Pemohon saat ini berupa pengajuan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah benar termasuk suatu tindakan bela negara dalam rangka menggunakan hak konstitusi dan kewenangan yang ada pada Pemohon serta bertindak sebagai wakil korporasi.

Kerugian Hak dan/atau Kewenangan Konstitusi Pemohon

Secara garis besar, tujuan utama bela negara adalah untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. PP no 27 tahun 2019 pasal 1 ayat (3).

Bela Negara adalah salah satu bentuk penyelenggaraan pertahanan negara. Pasal 9 undang-undang no 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara.

Yang menjadi pokok urusan pertahanan negara adalah tercapainya kepentingan nasional yaitu tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945. Pasal 12 undang-undang no 2 tahun 2002 tentang pertahanan negara (bukti P-16).

Menjadi sesuatu yang patut menurut pemikiran yang wajar setiap sesuatu yang merintangai kepentingan nasional harus dikesampingkan bahkan bila perlu disingkirkan.

Mengingat eratnya kaitan antara upaya bela negara dengan kepentingan nasional maka hal-hal yang menghalangi dan menghambat atau membatasi upaya bela negara harus juga dikesampingkan bahkan disingkirkan pula.

Pasal 60 UU MK secara definitif telah membatasi adanya upaya pengajuan kembali suatu pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar yang telah pernah diajukan pengujiannya, maka bila ada suatu produk undang-undang yang telah disahkan ternyata mengandung muatan yang dapat merugikan kepentingan nasional baik aktual maupun potensial dan telah diajukan pengujiannya, undang-undang tadi tidak dapat lagi diajukan pengujiannya termasuk oleh warga negara yang punya hak konstitusi berupa bela negara dan benar-benar peduli akan keberlangsungan kehidupan bangsa dan negaranya.

Oleh sebab itu, pasal 60 UU MK telah merugikan pemohon baik secara perorangan maupun korporasi.

Dengan berlakunya pasal 60 UU MK, pemohon menanggung kerugian berupa :

Kerugian Aktual : Kewenangan pemohon dalam hal mengajukan pengujian suatu undang-undang atau tiap undang-undang yang diduga dan patut diduga mengancam kelangsungan

hidup bangsa dan negara terbatas, karena ini merupakan upaya bela negara, maka secara jelas Hak Konstitusi Bela Negara Pemohon telah dikebiri.

Kerugian Potensial : Pemohon secara perorangan atau korporasi, yaitu Warga Negara Berkebangsaan Indonesia asli saat ini atau akan datang dipimpin oleh bangsa lain. Dipimpin oleh bangsa lain harus dipandang sebagai ancaman karena merupakan pintu kembalinya penjajahan atas bangsa Indonesia.

3. Untuk memperjelas dan menyederhanakan uraian 1 dan 2 diatas, maka berdasarkan bukti P-7 hingga P-9 dan P-12, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berkebangsaan Indonesia asli pembayar pajak yang melekat padanya Hak Komstitusi Bela Negara dan Kewenangan melakukan Tindakan Bela Negara sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya Pemohon adalah Upaya Bela Negara Karena bermaksud untuk menjamin kelangsungan bangsa dan negara. Tegak nya bangsa Indonesia adalah bila Presiden masih dari warga negara berkebangsaan indonesia asli. Presiden dari bangsa lain harus dipandang sebagai ancaman. Undang-Undang no 7 tahun 2017 tentang calon presiden yang tidak menekankan dari warga negara indonesia berkebangsaan indonesia asli harus dipandang sebagai celah ancaman.

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional pemohon dengan berlakunya pasal 60 UU MK tentang tidak dapat diajukannya kembali materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji karena menghalangi hak dan/atau kewenangan Pemohon dalam melakukan Bela Negara.

Dengan demikian, pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal Standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

III. Alasan Pemohon

Untuk menjelaskan keterkaitan antara berlakunya uu yang menjadi ajuan pemohon terhadap terbukanya pintu bangsa indonesia kembali dijajah atau dipimpin bangsa, pemohon awali dengan sinopsis sebagai berikut:

Sinopsis

Ketangguhan bangsa indonesia sejak pernyataan kemerdekaannya untuk mempertahankan kemerdekaan serta mempertahankan eksistensi kebangsaannya telah membuat bangsa - bangsa yang berniat menjajah (kembali) putus asa bisa menjajah atau menguasai secara halus dapat melakukannya secara frontal atau langsung. Dengan kemajuan persediaan militer yang

jauh lebih baik berbanding kesediaan-nya diawal awal kemerdekaan, sepertinya tidak ada lagi kekuatan militer dunia manapun secanggih apapun yang dapat menaklukkan bangsa ini baik bermaksud menghancurkannya ataupun berniat untuk menaklukkannya dalam model penjajahan baru.

Berbagai prestasi juga keberhasilan militer dan penghargaan telah diperoleh baik perorangan maupun dalam tim. Seperti prestasi dan tugas militer Garuda Indonesia, pembebasan tawanan bajak laut Somalia yang tanpa korban, pembebasan tawanan Moro, pembebasan tawanan tanpa korban Irian Jaya oleh KKB ditahun 1980 1990.

Tangguh dan disegani tetapi tetap mendapatkan simpati baik simpati dari dalam negeri maupun simpati dari luar negeri. Betapa tidak, dengan prestasi yang begitu gemilang, kerendahan hati sebagai buah dari perilaku yang halus dan pikiran yang selalu jernih yang menjadi ciri jati bangsa tetap dikedepankan. Masih melekat dipelupuk mata saat misi pembebasan sandera berkewarganegaraan Amerika yang menjadi sandera di Irian Jaya, seorang komandannya ketika ditanya kunci keberhasilan misi militernya menjawab dengan rendah hati yang singkatnya bahwa kami kalah dalam hal persenjataan, kalaulah tenaga pun kami tidak punya apalagi arti kami. Sungguh merupakan patriot bangsa.

Sekali lagi, ketangguhan bangsa Indonesia sejak pernyataan kemerdekaannya untuk mempertahankan kemerdekaan serta mempertahankan eksistensi kebangsaannya telah membuat bangsa - bangsa yang berniat menjajah (kembali) putus asa bisa menjajah atau menguasai secara halus dapat melakukannya secara frontal atau langsung yaitu secara militer, maka disusunlah suatu rencana penaklukan berjangka panjang dengan melakukan tindakan tindakan bersesuaian peraturan dan perundang-undangan atau tersamarkan dari bertentangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan memanfaatkan perubahan perubahan konstitusi dan juga aturan pembuatan perundangan bahkan peraturan dan perundang undangan itu sendiri.

Perubahan mendasar dan besar dalam sistem puncak kepemimpinan tertinggi, presiden, adalah perubahan dari pemilihan secara perwakilan ke pemilihan secara langsung. UUD 1945 pasal 6A setelah perubahan. Sebelumnya dipilih dan diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. UUD 1945 pasal 6 ayat 2 sebelum perubahan.

Perubahan mendasar dan besar juga terjadi pada aturan pribadi calon presiden, dari warga negara berkebangsaan Indonesia asli menjadi warga negara Indonesia dari segala bangsa. Pasal 6 ayat 1 sesudah perubahan dan pasal 6 ayat 1 sesudah perubahan. Dari warga negara Indonesia asli, pasal 6 ayat 1 UUD 1945 sebelum amandemen.

Secara peraturan perundangan undangan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia untuk memilih pemimpin dari mulai yang tertinggi, presiden, hingga ke tingkat yang

dibawahnya gubernur dan walikota atau bupati dilakukan dengan mencoblos suatu lembaran kertas resmi disebut surat suara yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui suatu badan pemilihan umum disebut KPU. KPU bertugas sebagai penyelenggara pemilihan umum, selanjutnya disingkat pemilu, dengan menyiapkan surat suaranya baik kertas surat suara produksi dalam negeri maupun luar negeri serta membuat suatu kaidah atau regulasi aturan pencoblosannya. Ketidacermatan dan / atau kelalaian KPU dalam menyiapkan surat suara dan regulasi pencoblosannya dapat dimanfaatkan pihak-pihak yang berniat menjajah (kembali) atau menguasai (secara halus) untuk kepentingan kelompoknya.

Berkecenderungan diduga telah adanya rencana jangka panjang seperti tersebut diatas, oleh karena surat suara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan bagian terpenting untuk berhasilnya rencana, maka kertas surat suara dimodifikasi sesuai dengan model rencana yang akan dijalankan. Untuk menjaga kerahasiaan pemodifikasian kertas surat suara ini, maka surat suara sememangnya harus dibuat diluar negeri.

Karena dibuat dari luar negeri, mudah disiapkan sedemikian rupa untuk kepentingan perebutan puncak pimpinan tertinggi. Perubahan regulasi juga dilakukan untuk menunjang puncak rencana ini dengan maksud agar lawan agen dapat dikalahkan dengan cara menggagalkan semaksimal mungkin potensial suara pemilihnya.

Untuk memuluskan langkah hingga surat suara sampai ke tangan pemilik hak pilih upaya menghilangkan konsentrasi petugas lapangan pemilu juga dirancang agar surat suara yang termodifikasi tadi dapat lolos dari pemeriksaan petugas serta dari pantauan tidak langsung pemilik hak pilih dengan memperhitungkan pemanfaatan waktu pelaksanaan, pemanfaatan ukuran surat suara dan pemanfaatan jumlah jenis surat suara yang akan dicoblos.

Jumlah jenis pejabat yang akan dipilih, jumlah kandidat calon dalam satu wilayah pilih adalah faktor-faktor yang akan menyebabkan besarnya dalam ukuran jumlah jenis surat suara dan besarnya dalam ukuran fisik surat suara pemilu.

Disengaja atau tidak banyaknya jumlah pilihan kandidat yang akan dipilih dalam satu wilayah telah menjadi keuntungan tersendiri berupa besarnya ukuran surat suara pemilu.

Disengaja atau tidak banyaknya jenis pejabat yang akan dipilih serentak telah menjadi keuntungan sendiri juga hingga memperbanyak jenis surat suara yang harus dicoblos pemilik hak pilih.

Dua faktor ini jelas membuat tenaga dan pikiran pemilik hak pilih sibuk dengan dirinya hingga lalai mengawasi hal-hal yang tidak lazim disekitarnya. Maka loloslah surat suara dari pemeriksaan petugas lapangan pemilu, loloslah surat suara dari pantauan peserta hak pilih.

Rencana dilengkapi dengan melakukan perubahan regulasi aturan pencoblosan yang tadinya surat suara tidak sah bila terdapat 2 atau lebih coblosan pada surat suara baik 2 atau lebih coblosan pada kolom yang sama maupun kolom berbeda menjadi coblosan tetap sah untuk adanya 2 coblosan bila masih berada dalam satu kolom.

Bagaimana modifikasi surat suara berfungsi untuk kemenangan ?

Untuk surat suara termodifikasi berupa coblosan halus pada kolom satu, bila oleh pemegang hak pilih dicoblos nomor satu maka surat suara adalah sah dan menjadi keuntungan bagi calon nomor satu, sebaliknya bila pemegang hak pilih mencoblos nomor 2 maka surat suara adalah tidak sah karena terdapat dua coblosan dikolom yang berbeda dan menjadi kerugian bagi calon nomor dua. Begitu sebaliknya bila calon agen berada pada no 2 yang artinya coblosan halus modifikasi berada pada no 2, bila coblosan pemilih adalah pada nomor 2 berupa coblosan pada kolom 2 kertas surat suara maka surat suara sah, tetapi apabila pemilih memilih no 1 berupa coblosan no 1 maka surat suara tidak sah. Aturan pencoblosan KPU pemilu 2019 bab surat suara sah.

(Bukti P-15)

Untuk membuktikan benar tidaknya hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan banyak tidaknya jumlah akumulasi surat suara tidak sah nasional, dan bila ternyata sebaran surat suara pemilu termodifikasi dalam jumlah yang relatif sama berupa ada atau tidaknya nilai keseragaman atau mendekati nilai keseragaman pada jumlah surat suara tidak sah yang tidak wajar tidak dapat diterima menurut pemikiran yang wajar.

Sinopsis diatas merupakan salah satu model skenario dari banyak skenario yang mungkin dilakukan yang tentu dan patut diduga bisa terjadi menurut pemikiran yang wajar.

Saat hal ini disadari oleh warga negara yang peduli pada bangsanya bermaksud hendak mencegah dalam hal ini para pemaksud penguji uu bermaksud melakukan permohonan pengujian terhadap uu yang menjadi kunci utama terjadinya hal itu, yaitu kriteria uu calon presiden yang membenarkan calon presiden dari bangsa apa saja asalkan berkewarganegaraan indonesia sejak lahir maka terbuka lah peluang untuk bangsa indonesia untuk dijajah kembali dan /atau dikuasai secara halus tadi terhalang langkahnya dan gagal karena telah didahului oleh diduga dan patut diduga bagian dari tim atau yang juga berkepentingan untuk menjajah atau menguasai sebagai akibat langsung dari berlakunya pasal 60 uu no 24 tahun 2003 yang dikenal dengan sebutan uu mk.

Dalam hal ini, pemohon menempatkan diri sebagai warga negara yang peduli pada nasib bangsa nya sebagai bentuk kewajiban bela bangsa pemohon. Karena undang undang dasar telah mengatur bahwa upaya bela negara bukanlah hanya suatu kewajiban melainkan juga

adalah suatu hak, hak konstitusi yang dibenarkan dilakukan secara perorangan, maka pemohon berinisiatif menggunakan hak ini dengan mengikuti aturan peraturan perundangan undangan berupa pengajuan permohonan uji materiil uu terhadap uud 1945. Upaya yang tujuannya agar terhapusnya suatu undang undang yang menurut hemat pemohon menjadi celah kembalinya bangsa indonesia dalam era penjajahan atau dikuasai bangsa lain melalui suatu kepemimpinan semu. Kepemimpinan semu disini pemohon artikan sebagai suatu kepemimpinan yang tujuannya adalah untuk mendapatkan sebesar besar keuntungan bagi bangsa sipemimpin semu tadi.

Peraturan perundang undangan yang menjadi perhatian pemohon agar dihapus adalah undang undang berkenaan tentang kriteria calon presiden yang tidak menegaskan bahwa harus dari orang berkebangsaan indonesia asli pada pasal undang undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu. Secara peraturan perundang undangan pemohon berhak mengajukan permohonan uji materiil terhadap undang undang pemilu termaksud dengan tujuan agar dihapus dan diganti aturan kriteria nya, yaitu dengan penegasan harus dari warga negara berkebangsaan Indonesia asli, melalui mekanisme penetapan lain yang mungkin khusus ayat pada pasal yag bermasalah tersebut.

Tetapi kemudian, ternyata upaya ini tidak bisa dilakukan pemohon berhubung terganjal oleh aturan pada ayat lain yaitu pasal 60 ayat 1 uu mk oleh sebab pemohon telah didahului dalam pengajuannya oleh pemohon lain. Maka serta merta hak pemohon untuk mengajukan uji materiil serta secara otomatis hak bela negara pemohon menjadi hilang berhubung pemohon belum mampu melihat kemungkinan konstitusional lain yang ada dalam memenuhi hak pemohon dalam hal bela negara. Padahal jelas upaya yang pemohon lakukan adalah upaya bela negara yang menurut pemikiran yang wajar adalah upaya menyelamatkan eksistensi bangsa pemohon dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia selaras dengan cita cita awal kemerdekaan.

Setelah melalui pemantauan terhadap proses pemilu dan hasil pemilu 2019, pemohon menemukan hal -hal yang tidak wajar yang diduga patut diduga sebagai adanya upaya untuk mengembalikan bangsa indonesia dibawah pimpinan bangsa lain. Upaya upaya tersebut patut dinilai sebagai langkah awal penguasaan bangsa indonesia oleh bangsa lain.

Hal hal yang menunjukkan bahwa beberapa surat suara pemilu telah dimodifikasi sebagai berikut :

1. Regulasi Pencoblosan Pemilu 2019 yang tidak berimbang. Regulasi ini akan menguntungkan pihak yang punya akses pada surat suara baik akses fisik maupun akses wewenang sehingga berkeleluasaan untuk dapat melakukan modifikasi.

(Lih.Bukti P-15)

Regulasi Pencoblosan Pwmlu 2019 adalah sebagai berikut :

1. Tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk pasangan Calon yang bersangkutan;
2. Tanda coblos lebih dari 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk pasangan Calon yang bersangkutan;
3. Tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk pasangan Calon yang bersangkutan;

Secara sepintas tidak ada yang dirugikan dengan regulasi ini. Tetapi bila diperhatikan secara seksama pada regulasi nomor 2 (dua) maka didapatkan aturan yang tidak berimbang.

Regulasi nomor 2 (dua) ini kaitannya dengan Surat Suara Pemilu termodifikasi berupa coblosan pada salah satu kolom nya akan menjadi Penghangus Surat Suara peserta calon lain yang ampuh. Bila pemilik hak pilih memilih calon berupa coblosan baru di lain kolom coblosan halus berada, maka pilihan pemilik hak pilih akan hangus karena menjadi tidak sah.

Selanjutnya bila pemilik hak pilih tidak melakukan coblosan pada surat suara yang sudah diterimanya, maka secara otomatis pilihan surat suara menjadi milik dikolom calon mana coblosan halus tadi berada.

2. Untuk poin nomor 2 sampai nomor 6, Pemohon mendalilkan bukti P-16 hingga seterusnya.

Akumulasi Jumlah Surat Suara Tidak Sah yang fantastis. Berdasarkan sample yang dimiliki Pemohon, jumlah surat suara tidak sah menceraah angka lebih kurang 6.200.000 surat yaitu rata-rata 14 surat suara per TPS untuk sekitar 600.000-an TPS.

Sebagai sampel, untuk pembuktian ini pemohon mengambil dari :

Kecamatan Bogorejo Kab/kota Banjar Negara, Jawa Tengah Nilai rata-rata 15. (Alat Peraga Akumulasi APA-1)

Kecamatan Tunjungan kab /kota Blora, Jawa Tengah Nilai Rata rata 10,9. (Alat Peraga APA-2.)

Pembuktian selanjutnya Pemohon tuangkan dalam Alat Peraga Akumulasi Jumlah Surat Suara Tidak Sah Nasional.

3. Angka Surat Suara tidak Sah yang fantastis hanya pada 1 TPS di beberapa TPS seluruh Indonesia. Angka tertinggi yang pemohon jumpai adalah pada angka 56. Tetapi dalam pembuktian pemohon hanya bisa pada angka maksimum 42.

Kecamatan Tunjungan Kelurahan Tambah Rejo TPS nomor 2 kab /kota Blora, Jawa Tengah. (Alat Peraga Penunjuk APP-1).

Kecamatan Cepu Kelurahan Balun TPS nomor 33 Kab/Kota Blora Jawa Tengah Nilai angka 42. (Alat Peraga Penunjuk APP-2).

Pembuktian selanjutnya Pemohon tuangkan dalam Alat Peraga Penunjuk APP bilangan selanjutnya.

4. Angka Surat Suara tidak sah yang terlihat seragam pada beberapa TPS bersesuaian pola bilangan 7 (7, 7+1, 7-1) dan berlaku kelipatannya hingga orde kelipatan 8, yaitu pada angka 56. Pembuktian pemohon hanya pada angka 42 dalam satu kelurahan.

Pembuktian Pemohon Tuangkan dalam Alat Peraga Berpola dimulai dari APB-1 dan seterusnya.

5. Angka Surat Suara tidak sah diluar pola 7 tetapi memenuhi pola "angka dasar", (angka dasar + 1) dan (angka dasar - 1) pada beberapa TPS dalam satu kelurahan.

Pembuktian Pemohon Tuangkan dalam Alat Peraga Tidak Berpola APTB dimulai dari APTB-1 dan seterusnya.

6. Angka surat suara tidak sah yang identik sama pada beberapa TPS dalam satu Kecamatan.

Pembuktian Pemohon Tuangkan dalam Alat Peraga Identik API dimulai dari API-1 dan seterusnya.

Bukti bukti diatas telah sah sebagai acuan pemohon bahwa diantara Surat Suara Pemilu pada Pelaksanaan pemilihan Presiden pemilu 2019 benar telah melalui Modifikasi. Dengannya, sah pula lah bahwa sedang ada upaya agar bangsa indonesia dipimpin oleh bangsa lain atau ada upaya pembiaran bangsa indonesia dipimpin oleh bangsa lain atau membuka psluag untuk bangsa lain memimpin bangsa indonesia di wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia.

Hal ini semua dimungkinkan dengan berlakunya undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017. Undang undang pemilu inilah yang sejak awal dimaksudkan oleh pemohon untuk diajukan uji materil nya. Tetapi sekali ternyata upaya tersebut urung dilakukan karena terhalang oleh berlakunya ketentuan UU MK pasal 60 ayat 1.

Pemohon jelas telah dirugikan. Hak konstitusi pemohon jelas telah dikebiri. Hak bela negara pemohon jelas telah dibatasi ruang gerak sesuai knstitusinya. Ini adalah inkonstitusioal sebagai

kesimpulan dari seluruh uraian pemohon yang menyertai pernyataan ini. Ini jelas bertentangan dengan uud 1945. Undang undang ini harus dihapus untuk memberi ruang yang seluas luas nya bagi anak bangsa indonesia melakukan pembelaan terhadap negara nya dari penjajahan bangsa lain atau walau hanya sekedar dipimpin bangsa lain karena cita cita awal kemerdekaan bangsa indonesia adalah agar bangsa indonesia dapat memimpin dirinya sendiri. Hanya bangsa sendirilah yang mengerti dan peduli dengan nasib bangsanya, bukan bangsa lain. Hak bela negara adalah tak ubahnya hak bertahan hidup (hak untuk hidup) dan hak untuk tidak diperbudak yang kedua - duanya merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh dibatasi dalam keadaan apapun (UUD 1945 pasal 28 I ayat 1). Oleh karenanya, hakim konstitusi yang mulia, perkenankan pemohon untuk melakukan tuntutan pengujian materiil pasal 60 ayat 1 UU MK terhadap undang undang dasar 1945, yang amar nya sebagai berikut:

IV. Amar Pemohon

Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia. Jelas lah sudah bahwa dengan berlakunya ketentuan Undang-Undang MK pasal 60 ayat 1 telah membatasi ruang gerak anak bangsa termasuk diantaranya pemohon untuk melakukan upaya bela negara dalam hal pengajuan pengujian suatu undang-undang yang belum mencerminkan semangat pembukaan UUD 1945 hanya karena pengajuan pengujian undang-undang tersebut sudah pernah diajukan.


Oleh karenanya, Hakim Mahkamah yang Mulia, berdasarkan keterangan pemohon diatas, kiranya Hakim Mahkamah yang mulia dapat menjatuhkan putusan perkara sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan materi muatan ayat dan/atau pasal 60 ayat 1 Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang no 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang no 24 tahun 2003 bertentangan dengan Indang-Indang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang dimaknai **menghalangi upaya pemenuhan hak bela negara**
3. Menyatakan materi muatan ayat dan/atau pasal 60 ayat 1 Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang no 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang no 24 tahun 2003 **tidak mempunyai kekuatan hukum** sepanjang dimaknai **menghalangi upaya pemenuhan hak bela negara.**

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Salam Saya,
Pemohon



.....
Herifuddin Dauly